

Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kota Medan dan Advokat Kota Medan Terhadap Pelaksanaan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Yang Mengatur Tentang Putusan Sela dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama Kota Medan

Miftahul Mardhiah Nasution
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

ABSTRAK

Putusan sela adalah suatu bentuk putusan awal sebelum berakhirnya proses persidangan. Hakim dapat memberikan putusan sela terkait masalah yang sedang disidangkan, dengan syarat penggugat atau pemohon memintakan putusan sela untuk diputuskan majelis hakim terlebih dahulu. Jenis penelitian ini adalah yuridis-empiris. Penelitian yuridis berupa penelitian tentang aturan perundang-undangan, serta keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*), sedangkan penelitian empiris, yakni penelitian lapangan di Pengadilan Agama Kota Medan, dan Kantor Advokat di Kota Medan. Hasil penelitian: Pelaksanaan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang putusan sela, kasus gugatan perceraian, dapat dikatakan tidak pernah diputus dengan putusan sela, dikarenakan penggugat tidak memohon putusan sela dalam surat gugatan. Hakim bersifat pasif, maka majelis hakim tidak boleh memberikan putusan sela yang tidak dimintakan di berkas gugatan perceraian. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Kota Medan dan Advokat Kota Medan tentang pelaksanaan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang putusan sela dalam proses perceraian, pelaksanaan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan hak dari penggugat, sebab itu ketika penggugat merasa ada suatu tuntutan yang harus didapatkan dengan segera, penggugat dapat meminta hakim untuk memutuskan perkara dengan putusan sela. Advokat Kota Medan berpendapat, sebagian besar advokat Kota Medan diwawancarai biasanya tidak menggunakan hak putusan sela ketika membuat surat gugatan bagi kliennya (penggugat), hanya saja mereka berpendapat, seandainya ada kasus yang sangat urgen, maka permohonan putusa sela dapat dimintakan.

Kata kunci: Perspektif, Hakim Pengadilan Agama Kota Medan, Advokat Kota Medan, Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Putusan Sela, Perceraian.

A. PENDAHULUAN

Idealnya seorang hakim mampu menyelesaikan perkara, cara tepat, obyektif dan benar-benar mengetahui duduk suatu perkara. Dibutuhkan dasar dan landasan yang harus dibangun sebelum adanya putusan, sehingga seorang hakim tidak boleh *a priori* dan pertimbangannya muncul setelah putusan itu dibuat (Sudikno Mertokusumo, 2013: 223). Secara umum, putusan di pengadilan terdiri dari dua, 1). Putusan akhir (*eind vonnis*); 2). Putusan sela (*tussen vonnis*).

Putusan sela (*tussen vonnis*) terbagi kepada empat bagian, yakni putusan prepatoir; putusan interlucotoir; putusan insidentil; dan putusan provisionil (Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, 2012: 110). Di antara keempat model macam putusan sela tersebut, putusan sela provisionil merupakan suatu produk putusan dari pengadilan yang putusan itu sifatnya sementara, yakni dimungkinkan dilakukan sebelum adanya putusan akhir. Fungsi dari putusan ini adalah untuk mempermudah kelanjutan pemeriksaan suatu perkara. Putusan sela tidak dalam bentuk tersendiri, tapi dituliskan berita acara persidangan. Para pihak dimungkinkan untuk meminta salinan otentik dari putusan sela itu (Abdulkadir Muhammad, 2015: 163).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada Pasal 24 ayat (1) dan (2) menyebutkan, dibolehkannya hakim memutuskan dengan putusan sela dengan adanya permintaan atau permohonan penggugat/ pemohon dalam perkara perceraian, agar antara suami istri tidak tinggal serumah ketika perkara perceraian masih dalam proses. Dicantumkan juga, majelis hakim dapat menentukan terlebih dahulu dalam putusan sela mengenai nafkah dan tanggung jawab suami, baik itu penjaminan hak-hak anak dan hak-hak istri, dan penjaminan barang-barang milik yang dipersengketakan antara suami dan istri. Bunyi ayat lengkapnya dicantumkan di bawah ini: (1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami-isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. (2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat: (a). Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami; (b). Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak; (c). Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Tanggung jawab suami memberikan nafkah tercantum dalam Alquran QS. An-Nisa'/4:34, sebagai berikut:

“Diterangkan pada ayat tersebut, seorang suami pemimpin terhadap perempuan, dalam kapasitas kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepadanya, dan dari keutamaan yang diberikan Allah SWT ia memberikan nafkah berupa harta bagi istrinya.” (QS. An-Nisa’/4:34)

Setiap suami untuk senantiasa memberikan nafkah kepada istri, karena istri adalah salah satu sebab wajibnya seorang suami memberikan nafkah karena adanya pernikahan, selain wajibnya seorang suami untuk memberikan nafkah disebabkan keturunan yakni nafkah yang diberikan kepada anak-anaknya dari hasil pernikahan.

Isi dari kandungan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mengenai putusan sela provisionil dalam perkara perceraian, karena menyangkut kefaedahan yang ingin didapatkan segera ketika proses persidangan sedang berlangsung, tapi dibutuhkan pencantumkan permohonan putusan sela dalam surat gugatan/ permohonan tersebut.

Perkara putusan sela yang diputuskan oleh hakim di pengadilan menjadi penting dalam memberikan kepastian hukum, meskipun sifatnya sementara, dan dikarenakan adanya kemanfaatan dan demi terjaminnya hak-hak dari pihak yang sedang bersengketa dan dalam proses berperkara. Di antara permasalahan yang memungkinkan hakim memberikan putusan sela provisionil adalah dalam perkara perceraian, ini menjadi topik penting yang ingin penulis angkat dalam penelitian ini.

Dimaklumi adanya putusan sela oleh majelis hakim tentunya melihat isi dari permohonan atau gugatan dari pihak penggugat atau pemohon, apabila permohonan putusan sela tidak tercantum, maka hakim tidak diperbolehkan dalam memberikan putusan sela dalam perkara tersebut. Hal ini dikarenakan dalam perkara yang diajukan ke pengadilan, hakim bersifat pasif, artinya memutuskan perkara sesuai dengan gugatan atau permohonan dari pihak yang berkepentingan.

Penulis melihat dalam perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Medan, banyak terdapat gugatan perceraian dikarenakan sikap suami yang keras. Tidak setiap perceraian disebabkan masalah ekonomi, di antaranya disebabkan sikap antara suami dan istri, sehingga terjadinya percekocokan di dalam rumah tangga (Satria Effendi M. Zein, 2010: 51), tidak memberikan nafkah dan tidak bertanggung jawab, hanya saja sangat disayangkan sesuai dengan bacaan penulis belum terdapatnya pengetahuan penggugat./ pemohon dalam meminta hakim di dalam surat gugatan/ permohonannya itu tentang putusan sela, padahal nafkah dan jaminan hak-hak anak dan istri serta harta benda suami istri yang disengketakan teramat penting dan perlu dicantumkan permohonan putusan sela. Putusan sela kurang

populer di tengah masyarakat yang menggugat/ memohon perkaranya untuk mencantumkan putusan sela ke majelis hakim, padahal putusan sela mempunyai kemanfaatan yang cukup besar.

Penggugat/ pemohon cenderung hanya meminta putusan akhir dari majelis hakim Pengadilan Agama Medan dalam menyelesaikan perkaranya, meskipun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001, menerangkan pentingnya kehati-hatian pada setiap hakim, baik hakim di Pengadilan Negeri dan Hakim di Pengadilan Agama dalam membuat putusan serta merta (putusan sela) karena terdapat ketidaksesuaian putusan sela dengan prosedur yang telah ditentukan.

Sesuai yang terdapat dalam aturan di atas, ternyata hakim memungkinkan untuk memberikan putusan sela, terhadap harta, dan nafkah yang diwajibkan terhadap suami untuk diberikan kepada istri serta anak. Aturan ini menjadi sangat penting, tapi menjadi pertanyaan sendiri bagi penulis, penggugat jarang sekali mengajukan gugatannya untuk mencantumkan permohonan putusan sela, dan majelis hakim Pengadilan Agama Medan sepanjang bacaan penulis, tidak pernah memberikan putusan sela mengenai hal tersebut, padahal dasar dan dalil hukumnya terdapat pada aturan yang jelas mengatur tentang itu.

Permasalahan gugatan perceraian biasanya menjadikan alasan utama perceraian adalah percekocokan yang tidak mampu untuk didamaikan lagi, sehingga diajukan gugatan/ permohonan perceraian. Di antara penyebab percekocokan adakalanya suami keras, tidak mau memberikan nafkah padahal suami sanggup untuk memberikan nafkah, adanya putusan sela memungkinkan penggugat/ istri mendapatkan hak-haknya dan hak-hak anak-anaknya dengan bantuan majelis terhadap putusan sela dalam proses persidangan yang sedang berlangsung.

B. METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian mempunyai peranan penting dalam suatu penelitian, karena di dalamnya terdapat kerangka kerja ilmiah dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang diteliti dengan sistematis dan terukur (Faisar Ananda Arfa, 2010: 11).

Jenis penelitian ini adalah yuridis-empiris. Penelitian yuridis berupa penelitian tentang aturan perundang-undangan, serta keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*), sedangkan penelitian empiris, yakni penelitian lapangan, dengan mendapati informasi secara langsung, dalam hal ini di Pengadilan Agama Kota Medan, dan Kantor Advokat di Kota Medan.

C. PEMBAHASA

1. Perceraian

Perceraian dikenal dengan istilah talak, dalam bahasa Arab talak segi etimologi berarti membuka ikatan, talak diartikan sebagai peristiwa seorang suami menceraikan isterinya (Ali ash-Shabuni, 2018: 249-250). Talak diartikan juga bahwa antara suami dan istri sudah tidak mempunyai ikatan lagi dalam rumah tangg, mereka bebas menjalankan hidupnya masing-masing (Amir Syarifuddin, 2014: 35 dan lihat juga Djamal Nur, 1993: 130). Al-Jamal memberikan pendapatnya mengenai talak secara terminologi, dijelaskannya talak adalah putusannya tali perkawinan, antara seorang suami dan istrinya, dengan kata-kata, baik ia mengucapkan secara langsung atau mewakilkannya kepada orang lain (Ibrahim Muhammad al-Jamal, 2013: 176).

Banyak ulama memberikan definisi mengenai perceraian, seperti yang dicantumkan oleh Al-Jaza'iri dalam bukunya, sebagai berikut:

الطلاق هو حل رابطة الزواج بلفظ صريح، كأنت طالق أو كناية مع نيته كإذهي إلى أهلك.

Talak adalah menguraikan ikatan pernikahan dengan lafaz yang jelas, seperti ungkapan engkau adalah perempuan yang ditalak, atau dapat berupa sindiran yang disertai dengan adanya niat dalam hati untuk bercerai, seperti pergilah engkau ke rumah orangtuamu (Abu Bakar al-Jaza'iri, 1964: 447).

2. Pelaksanaan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang Mengatur tentang Putusan Sela dalam Proses Perceraian

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menjalankan perintah undang-undang, maka diperlukan pembacaan secara teknisnya dalam peraturan pemerintah, sebagai keterangan dan batasan setiap yang dikehendaki dalam Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Begitu jugalah halnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dijadikan satu sandaran dalam memahami hukum yang tertera dalam Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun saat ini Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengalami sedikit perubahan beberapa pasal di dalamnya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan di pengadilan terdiri dari dua, 1). Putusan akhir (*eind vonnis*); 2). Putusan sela (*tussen vonnis*). Putusan sela (*tussen vonnis*) ini pun mempunyai banyak bagiannya lagi,

mulai dari putusan yang dikenal dengan *preparatoire*; putusan *interlocutoire*; putusan insidental; dan putusan provisionil. Empat model putusan sela tersebut, yang bagian keempatnya adalah putusan provisionil, merupakan suatu produk dari putusan majelis hakim dalam suatu perkara yang sifatnya sementara.

Putusan sela, secara administrasinya berada dalam berkas putusan berita acara persidangan, akan tetapi memungkinkan bagi setiap pihak, termasuk dalam hal ini penggugat untuk meminta salinannya. Digunakan sebagai rujukan dan bahan hukum dalam suatu penuntutan hak-hak sebagai penggugat terhadap tergugat untuk dapat dikerjakan atau diselesaikan, tanpa menunggu adanya putusan akhir dari majelis hakim.

Putusan sela (putusan provisionil) diartikan juga serbagai permintaan dari penggugat agar majelis hakim untuk sementara memutuskan tindakan pendahuluan berupa putusan sela yang berguna bagi salah satu pihak sebelum adanya putusan akhir. Terdapat tujuan dari adanya putusan sela yang diputuskan oleh majelis hakim, yakni demi kemanfaatan dari penggugat atas suatu gugatannya.

Putusan sela, secara khusus tidak diatur dalam Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, aturan mengenai putusan sela hanya dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 24 ayat (1) dan (2). Pasal tersebut menjelaskan adanya kemungkinan majelis hakim memberikan keputusan terhadap penggugat dalam perkara perceraian, baik dari segi tidak bolehnya penggugat dan tergugat tinggal dalam satu rumah, dalam penentuan nafkah, penentuan hal-hal yang dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, menjamin terpeliharanya barang milik bersama. Ayatnya dicantumkan di bawah ini: 1). Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami-isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. 2). Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat: a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami; b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak; c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Keputusan yang terdapat di Pengadilan Agama Kota Medan terkait kasus gugatan perceraian, dapat dikatakan tidak pernah diputus dengan putusan sela. Hal ini dikarenakan, penggugat tidak pernah memintakan dalam surat gugatan agar hakim memberikan putusan sela, dikarenakan hakim bersifat pasif, maka majelis hakim tidak boleh memberikan putusan

sela yang tidak dimintakan di berkas gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Medan (wawancara Dra. Hj. Anb. Muthmainnah WH., M.Ag., Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, 04/07/2022).

Pelaksanaan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentu dapat dijalankan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan, hanya saja dapat dikatakan dalam kasus gugatan perceraian tidak didapatkan berkas gugatan perceraian yang meminta hakim untuk memberikan putusan sela, baik itu penggugat secara perorangan, maupun dibantu oleh kuasa hukum atau advokatnya (Wawancara dengan Drs. Muh. Amin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, 04/07/2022).

Kasus-kasus tertentu yang didapati, banyak perkara yang seharusnya dimohonkan ke majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan untuk diberikan putusan sela. Sebagai contoh dalam Putusan Nomor 117_Pdt.G_2016_PA.Mdn. dan Putusan Nomor 1733_Pdt.G_2015_PA.Mdn. Terlihat dalam tiga perkara tersebut, penggugat dan advokatnya tidak menggunakan haknya dalam bermohon ke majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan untuk diberikan putusan sela, padahal dalam perkara-perkara itu, penggugat sangat menginginkan perceraian, selain itu nafkah yang tidak diberikan tergugat, padahal tergugatnya termasuk dalam kategori sangat mampu.

Di bawah ini diuraikan kronologi putusan dari Pengadilan Agama Kota Medan yang dalam surat gugatan dan putusan tersebut tidak ada mencantumkan masalah putusan sela, padahal terlihat putusan sela dapat dimohonkan ke Pengadilan Agama Kota Medan, mengingat perkara-perkara tersebut masuk dalam kategori gugatan yang dapat dimohonkan putusan sela.

a. Putusan Nomor 117_Pdt.G_2016_PA.Mdn.

Dicantumkan dalam berkas putusan, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kota Medan terhadap suaminya. Penggugat membuat surat gugatan dengan dibantu oleh advokat di Kota Medan, sedangkan tergugat tidak didampingi oleh advokat. Penggugat melayangkan surat gugatan ke Pengadilan Agama Kota Medan pada tanggal 12 Januari 2016.

Dijelaskan dalam putusan, penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2012, pada masa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, tapi belum dikaruniai anak. Tergugat adalah seorang supir salah satu bus antar provinsi, dan penggugat serta tergugat sempat tinggal di Pekanbaru dengan penyebabnya diajak oleh tergugat, tapi tergugat sering pulang ke Medan dan meninggalkan Penggugat sendirian di rumah, sehingga pada akhirnya penggugat dan tergugat kembali tinggal di Kota Medan.

Semenjak berumah tangga selama dua tahun, baru penggugat mengetahui tabiat asli dari tergugat. Ternyata tergugat adalah seorang yang suka mabuk-mabukan, main perempuan, berkata kasar, bahkan meminta uang kepada penggugat dengan paksa. Waktu itu penggugat dan tergugat di rumah kontrakan di Medan.

Sebenarnya tergugat mempunyai gaji yang cukup besar sebagai seorang supir lintas Sumatera, tapi dikarenakan sikapnya yang tidak terpuji, dengan suka menghamburkan uang untuk mabuk dan main perempuan. Bahkan tergugat tidak sungkan-sungkan membawa serta teman-teman sepermainannya ke rumah kontrakan penggugat dan tergugat, untuk bermabuk-mabukan, dan membawa selingkuhannya. Semua sikap tergugat terhadap penggugat, pada akhirnya penggugat mengupayakan untuk dapat mengontrak di rumah sewa sendiri, agar tidak menerima kebejatan dan sikap kasar dari tergugat.

Pada petitum penggugat, terdapat tiga tuntutan yakni: 1). Mengabulkan gugatan penggugat; 2). Menetapkan talak *ba'in sughra* terhadap penggugat; 3). Membebankan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses persidangan diketahui, tergugat tidak pernah datang ke Pengadilan Agama Kota Medan, sedangkan penggugat senantiasa hadir ke persidangan di dampingi oleh advokatnya. Perkara ini pada akhirnya diputus dengan verstek oleh Pengadilan Agama Kota Medan. Setelah melihat alat bukti, mendengarkan saksi-saksi, maka majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan memberikan putusan kepada penggugat.

Amar putusan sebagai berikut: 1). Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tapi tetap tidak hadir; 2). Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek; 3). Menjatuhkan talak *ba'in sughra*, 4). Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kota Medan mengirimkan salinan putusan ke Kantor Urusan Agama tempat penggugat dan tergugat menikah; 5). Membebankan biaya perkara kepada penggugat. Putusan ini ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan pada tanggal 03 Februari 2016. Artinya dari gugatan dilayangkan penggugat ke Pengadilan Agama Kota Medan, hingga didapatkan putusan resmi perceraian dari majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan, terpaut lebih kurang 22 (dua puluh dua) hari masa proses persidangan.

Proses perceraian yang dijalankan oleh penggugat, termasuk cepat, karena tidak sampai sebulan waktunya, hal ini dikarenakan tergugat tidak hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat diterapkan ke penggugat dan tergugat. Putusan ini dibuat oleh

majelis hakim, dengan susunan Ketua: H. Zuhri, S.H., M.H., Hakim Anggota: Drs. H. Zainal Bakry Rakam, S.H., dan Hakim Anggota: Drs. P. Ali Yahya Siregar, S.H., di bantu panitera pengganti Armen, S.H.

b. Putusan Nomor 1733_Pdt.G_2015_PA.Mdn.

Putusan berikutnya pada perkara yang dilakukan gugatan perceraian antara penggugat dengan tergugat. Penggugat didampingi kuasa hukumnya seorang advokat, sedangkan tergugat juga didampingi seorang advokat dari Kota Medan. penggugat seorang disigner, sedangkan tergugat seorang pemilik usaha rental mobil. Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Agama Kota Medan pada tanggal 15 September 2015.

Kronologi perkara, penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1999 di Langkat, pada masa awal pernikahan penggugat dan tergugat hidup dalam keadaan damai layaknya pasangan suami istri. Penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak yang lahir pada tahun 2014.

Terdapat beberapa hal yang dijadikan alasan penggugat melakukan gugatan kepada tergugat, kurang dari segi pemberian nafkah dan kebutuhan keluarga, tergugat sering berkata kasar, serta pernah melakukan kekerasan fisik kepada penggugat, tergugat tidak dapat membaur dengan keluarga penggugat. Awal mula percekocokan adalah dikarenakan tergugat sakit, tapi tidak mau uangnya sendiri yang dijadikan uang perobatan.

Ada tiga tuntutan dari penggugat terhadap tergugat yang dimohonkan ke Pengadilan Agama Kota Medan, yakni: 1). Mengabulkan gugatan; 2). Menjatuhkan talak; 3). Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses persidangan, penggugat dan tergugat sama-sama hadir di depan majelis hakim, dengan didampingi advokat masing-masing. Perdamaian oleh majelis hakim telah diupayakan, sebagai bentuk dari amanah aturan perundang-undangan, bahwa selama proses menyelesaikan perkara, maka majelis hakim harus senantiasa mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak.

Terhadap tuntutan dari penggugat, tergugat melakukan perlawanan berupa jawaban melalui tulisan. Terdapat ada hal-hal yang dibenarkan oleh tergugat terhadap keterangan penggugat, mulai dari waktu pernikahan, mengenai anak. Tapi terdapat bagian-bagian yang dibantah tergugat, mulai dari tuduhan yang dilemparkan penggugat kepada tergugat, mengenai anak yang sakit, dan lainnya.

Bahkan tergugat memberikan keterangan bahwa penggugatlah yang salah selama ini sebagai seorang istri, yakni dari segi pulang malam, diketahui menginap di hotel dengan pria yang bukan muhrim, pernah dilaporkan jiran tetangga atas tuduhan perbuatan yang tidak menyenangkan. Tergugat telah berupaya memberikan yang terbaik kepada penggugat, mulai dari dibelikan mobil, uang nafkah, dan lain-lain. Selanjutnya majelis hakim memeriksa alat bukti, dan mendengarkan saksi-saksi yang dihadirkan, didapatkan informasi tergugat memang seorang yang tempramental, emosi dan selalu bertengkar dengan penggugat. Majelis hakim berpendapat, hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi.

Akhirnya majelis hakim memberikan putusannya, yakni: 1). Mengabulkan gugatan penggugat; 2). Menjatuhkan talak; 3). Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kota Medan untuk mengirimkan salinan yang berkekuatan hukum tetap di tempat penggugat dan tergugat menikah (langkat); 4). Membebankan biaya berperkara kepada penggugat.

Putusan perkara perceraian ini telah diputus pada tanggal 18 Januari 2016, oleh Ketua Majelis H. Abd. Rahim, S.H., Hakim Anggota Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H., dan Hakim Anggota Drs. P. Ali Yahya Siregar, S.H. , dibantu oleh seorang Panitera Pengganti bernama Gusneti, S.H.

Melihat jarak antara gugatan dilayangkan ke Pengadilan Agama Kota Medan yakni pada tanggal 15 September 2015, sedangkan putusan perkara pada tanggal 18 Januari 2016, ini berarti perkara ini dapat diselesaikan lebih kurang membutuhkan waktu selama 4 (empat) bulan atau 120 (seratus dua puluh) hari, merupakan waktu yang dihabiskan sangat panjang dalam proses gugatan perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Medan.

3. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Kota Medan dan Advokat Kota Medan tentang Pelaksanaan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang Mengatur tentang Putusan Sela dalam Proses Perceraian

Menguraikan tentang persepsi hakim Pengadilan Agama Kota Medan tentang Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang Mengatur tentang Putusan Sela dalam Proses Perceraian, maka perlu terlebih dahulu melihat pandangan hakim mengenai putusan sela. Putusan sela adalah putusan pendahuluan sebelum adanya putusan akhir, adanya putusan hendaknya mempunyai kemanfaatan dari sisi urgennya baik bagi penggugat atau

tergugat. (Wawancara dengan Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H., Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, 01/07/2022).

Putusan dari segi waktunya terbagi kepada dua bagian, putusan akhir (*eind vonnis*) dan putusan sela (*tussen vonnis*). Putusan sela yang lazim disebut adalah putusan provisionil. Penting untuk diperhatikan, putusan sela merupakan hak dari penggugat beserta advokat atau kuasa hukumnya, apabila mereka menginginkan majelis hakim memberikan putusan sela, maka mesti dimasukkan dalam surat gugatannya, seandainya tidak ada, maka hakim tidak boleh membuat putusan sela bagi penggugat atau tergugat (Drs. Naim, S.H., Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, 01/07/2022).

Putusan sela di Pengadilan Agama Medan khusus kasus cerai gugat dapat dikatakan nihil, dan itu merupakan pengalaman dari hakim Pengadilan Agama Medan (Wawancara dengan Dra. Hj. Anb. Muthmainnah WH., M.Ag., Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, 04/07/2022). Disebabkan pertanyaan putusan sela hanya pada masalah gugatan perceraian saja yang ditanyakan, maka tidak didapatkan informasi mengenai putusan sela yang diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan.

Putusan sela memang terasa janggal, hal ini dikarenakan dapat mengganggu proses persidangan, meskipun fakta hukumnya, penggugat boleh meminta putusan sela terhadap isi surat gugatannya. Banyak kemungkinan yang ada, bisa jadi penggugat merasa diperlukannya putusan sela dikarenakan besarnya kemanfaatan yang ada dalam putusan sela, sehingga dimintakan dalam surat gugatannya. Selama di Pengadilan Agama Kota Medan, tidak pernah mendapatkan adanya penggugat baik sendirinya atau dibantu oleh advokatnya yang mencantumkan permohonan putusan sela dalam surat gugatannya (Wawancara dengan Drs. Muh. Amin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, 04/07/2022).

Selain itu, Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kerap dijadikan acuan dalam pembuatan putusan sela, hanya saja banyak yang mengabaikan isi dari pasal itu, dalam pasal diterangkan memang majelis hakim dapat memberikan putusan sementara mengenai penggugat dan tergugat tinggal dalam satu rumah, dalam penentuan nafkah, penentuan hal-hal yang dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, menjamin terpeliharanya barang milik bersama, serta lainnya (Drs. Naim, S.H., Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, 01/07/2022). Menjadi masalahnya, sering orang keliru, bahwa putusan sela itu mutlak di tangan penggugat, dalam artian mesti dimasukkan dalam surat gugatan, kalau tidak maka hakim tidak boleh memberikan putusan sela dalam

putusannya (Dra. Hj. Anb. Muthmainnah WH., M.Ag., Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, 04/07/2022).

Keterangan yang dapat diambil dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah aturan baku, tapi pemahaman aturan baku itu tidak terlepas dari aturan beracara yang mesti ditaati dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Kota Medan, termasuk dalam hal ini tidak bolehnya majelis hakim memberikan putusan sela yang tidak dimintakan oleh penggugat dalam surat gugatan cerainya (Drs. Muh. Amin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, 04/07/2022).

Informan hakim ditanyakan mengenai pandangannya mengenai dua putusan yang telah berstatus berkekuatan hukum tetap (*incracht*), yakni dalam Putusan Nomor 117_Pdt.G_2016_PA.Mdn., dan Putusan Nomor 1733_Pdt.G_2015_PA.Mdn., masing-masing dari informan hakim memberikan jawabannya. [Dua perkara tersebut mempunyai ragamnya sendiri, tapi jelas pada](#) Putusan Nomor 117_Pdt.G_2016_PA.Mdn., hanya penggugat yang ditemani advokatnya, sedangkan tergugat tidak. Pada Putusan Nomor 1733_Pdt.G_2015_PA.Mdn., penggugat dan tergugat masing-masing didampingi kuasa hukumnya (¹Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H., Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, 01/07/2022).

Di sinilah peran dari advokat, agar dapat mencari jalan cepat dan terbaik, dalam rangka mendapatkan hak-hak dari kliennya (penggugat). Ini dikarenakan, ketika putusan sela diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan, tentu hak-hak dari penggugat apa yang dimintakan dalam permohonan putusan yang dilampirkan dalam surat gugatannya itu dapat memberikan banyak manfaat bagi penggugat, dan bagi anak penggugat (Drs. Muh. Amin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, 04/07/2022).

Putusan Nomor 117_Pdt.G_2016_PA.Mdn., juga dicantumkan adanya perilaku dari tergugat yang tidak bermoral, mulai dari berjudi, mabuk-mabukan, bahkan membawa selingkuhannya ke rumah penggugat dan tergugat. Seharusnya, bukan penggugat yang mesti ke luar rumah, tapi tergugatlah yang harus pergi meninggalkan rumah (Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H., Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, 01/07/2022). Seorang penggugat dalam kasus ini bertambah banyak kesusahan yang dialaminya, selain menghadapi suami yang bejat tindakannya, ia harus meninggalkan rumah beserta anaknya, lain halnya dengan tergugat seorang laki-laki, yang lebih tahan untuk mencari tempat berteduh lainnya (Drs. Naim, S.H., Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, 01/07/2022).

Terdapat tindakan dari suami yang amat mengkhawatirkan, suka berkata kasar, bahkan melakukan pemukulan. Ini sebenarnya tidak boleh dibiarkan, dan sudah semestinya advokat dalam surat gugatannya mencantumkan permohonan putusan sela ke majelis hakim, dan tentunya majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan dapat mengabulkan permintaan itu, karena banyaknya kemanfaatan dari putusan sela yang dimohonkan, baik bagi keselamatan diri dan jiwa penggugat, juga bagi keselamatan anak penggugat (Drs. Naim, S.H., Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, 01/07/2022).

Sebab itu, majelis hakim dalam hal ini telah menjalankan aturan perundang-undangan dalam melakukan proses persidangan terhadap penggugat, dan tidak terhadap tergugat karena tergugat tidak hadir tanpa adanya penjelasan. Segi waktu penyelesaian perkara cukup singkat, tidak lebih dari sebulan, tapi seandainya penggugat waktu itu melalui advokatnya membuat permohonan putusan sela, maka dapat dipastikan dua tiga hari putusan sela dapat digunakan, baik dari segi landasan Kepala Lingkungan dalam melakukan pengawasan terhadap tergugat.

Melakukan bujukan kepada tergugat untuk meninggalkan rumahnya, dan menjadikan penggugat untuk tinggal di dalam rumah itu. Selain itu, adanya putusan sela sebagai bukti pendahulu, terhadap perilaku dari tergugat untuk jangan sampai melakukan kekerasan fisik dan psikologis kepada penggugat dan anaknya, dan dari putusan sela yang didapatkan dari Pengadilan Agama Kota Medan, dapat dijadikan dasar untuk itu.

Putusan Nomor 1733_Pdt.G_2015_PA.Mdn., lain lagi kasusnya. Penggugat diketahui menggugat tergugat untuk bercerai, dikarenakan tergugat adalah seorang yang keras, tempramental, dan suka berbohong dan menuduh penggugat dengan suatu tuduhan yang tidak dapat dibuktikan. Penggugat dan tergugat, masing-masing didampingi oleh kuasa hukum (advokat)nya.

Adalah tugas dari pengacara yang ditunjuk untuk membuat surat gugatan, ia mewakili kliennya, mewakili prinsipal orang yang berperkara gitu, baik penggugat maupun tergugat. Tapi biasanya pihak "P", yakni penggugat atau pemohon, sedangkan pihak "T" tergugat atau termohon, itu biasanya jarang. Tapi ok saja, bisa saja sewaktu persidangan berjalan atau berikutnya, ia menunjuk *lawyernya* dan dihadirkan di persidangan. Seorang pengacara yang membela kliennya, ia akan datang ke Pengadilan Agama sesuai dengan waktu dan tempat yang telah di tentukan oleh Ketua Pengadilan Agama (Drs. Naim, S.H., Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, 01/07/2022).

Proses persidangan penggugat dan tergugat hadir, perkara ini memerlukan waktu hingga putusan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan lebih kurang 4 (empat) bulan

lamanya, mulai dari tanggal 15 September 2015, sampai tanggal 18 Januari 2016. Waktu yang sangat lama dalam menyelesaikan perkara gugatan perceraian.

Perkara ini diketahui tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat, dan tidak terbantahkan kekerasan fisik itu disaksikan oleh anak mereka sendiri. Kekerasan yang dialami ibu rumah tangga dari suaminya memang banyak diajukan ke Pengadilan Agama Kota Medan, sehingga diputus cerai oleh majelis hakim (Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H., Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, 01/07/2022).

Keterangan dalam perkara itu, diketahui kekerasan fisik yang lazim diterima oleh penggugat, padahal kekerasan fisik pada siapapun tidak dibenarkan dalam aturan perundang-undangan di Indonesia (Drs. Naim, S.H., Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, 01/07/2022). Majelis hakim pada akhirnya mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat (Dra. Hj. Anb. Muthmainnah WH., M.Ag., Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, 04/07/2022). Menilai dari perkara itu, maka seharusnya advokatnya mengajukan putusan sela, baik dari segi nafkah yang mesti segera ditunaikan oleh tergugat kepada penggugat dan anaknya, serta dalam rangka penjaminan jiwa dan psikologis dari penggugat dan anaknya (Drs. Muh. Amin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, 04/07/2022).

Proses persidangan yang menghabiskan waktu hingga 120 (seratus dua puluh) hari itu, akan sangat melelahkan bagi penggugat, dan tentunya ia akan menanggung beban dalam mencari nafkah untuk kebutuhannya dan kebutuhan anaknya. Seharusnya, ketika adanya permohonan yang dicantumkan dalam berkas gugatan, maka hak-hak dari penggugat akan lebih cepat didapatkan, tidak mesti menunggu hingga masa 4 (empat) bulan, bahkan dalam hasil putusan, majelis hakim tidak ada menentukan hak nafkah yang mesti ditunaikan oleh tergugat, ini dikarenakan tergugat tidak meminta itu, hanya menginginkan untuk melepaskan diri dari hubungan rumah tangga dengan tergugat yang telah rusak dan tidak bisa dibina lagi.

Hakim Pengadilan Agama Kota Medan menjelaskan, pelaksanaan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan hak dari penggugat, baik dalam hal ini penggugat dalam perkara perceraian. Dibutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses persidangan gugatan perceraian, bisa sampai berbulan-bulan, dengan melihat kasusnya (Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H., Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, 01/07/2022).

Ketika penggugat merasa ada suatu tuntutan yang harus didapatkan dengan segera, atau suatu putusan yang mesti dimintakan segera, mereka dapat meminta hakim untuk memutuskan perkara dengan putusan sela, meskipun proses penyelesaian gugatan

perceraian tetap berjalan, hingga adanya putusan akhir dari majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan (Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H., Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, 01/07/2022).

Putusan sela, seharusnya dapat dijadikan alat hukum untuk menggugat tergugat memberikan hak-hak dari tergugat dalam waktu yang relatif singkat, tanpa menunggu proses persidangan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, padahal di satu sisi ada hak istri, hak anak yang mesti disegerakan (Drs. Naim, S.H., Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, 01/07/2022).

Advokat Kota Medan, memberikan jawaban mengenai makna dari putusan sela. Disebutkan, putusan sela merupakan suatu produk dari majelis hakim dalam perkara tertentu, sifatnya sementara sampai ada putusan akhir dari majelis hakim (Nur Ahyar Maulana Makawaru, Advokat Makawaru, S.H., Law Office & Parteners, wawancara pribadi, 08/07/2022). Putusan sela itu sendiri sangat jarang sekali digunakan dalam berperkara di Pengadilan Agama Kota Medan, terutama dalam perkara cerai gugat (Romeo A. Tampubolon, Advokat Makawaru, S.H., Law Office & Parteners, wawancara pribadi, 08/07/2022). Apabila terjadi perbedaan antara putusan sela dengan putusan akhir dari majelis hakim, maka putusan sela harus dibatalkan, mengingat putusan akhirlah menjadi produk hukum dari suatu proses persidangan (M. Amrul Sinaga, Advokat Kantor Hukum Amrul Sinaga, S.H., & Rekan, wawancara pribadi, 09/07/2022).

Putusan sela pada beberapa kasus yang sempat ditangani, menjadi teramat penting, karena mengingat kemanfaatannya dalam jangka pendek, dan diharapkan putusan sela itu bersesuaian dengan putusan akhir dari majelis hakim (Rahman Hasibuan, Advokat Law Firm Indo Legal Consult, wawancara pribadi, 10/07/2022). Putusan sela, tidak pernah dicantumkan dalam perkara cerai gugat, hal ini menjadi kebiasaan saya sebagai advokat, tapi lain halnya dalam perkara warisan harta misalnya, baik itu berupa benda bergerak, tanah, atau sebuah rumah, putusan sela kadang kala dimintakan ke majelis hakim Pengadilan Agama Medan, agar tidak terjadinya serah terima benda itu kepada orang yang tidak berhak (Ali Leonardi N., S.H., S.E., M.B.A., M.H., Advokat Ali Leonardi N., S.H., S.E., M.B.A., M.H., & Associates, wawancara pribadi, 10/07/2022). Putusan sela merupakan jalan pendek dan ringkas, agar penggugat mendapatkan tuntutannya dengan segera, bahkan sebelum berakhirnya proses persidangan (Ranto Sibarani, S.H., M.Hum., Advokat Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ranto Sibarani, S.H., & Rekan, wawancara pribadi, 10/07/2022).

Aturan yang terdapat dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kurang populer, sehingga sangat jarang sekali mereka laksanakan, mereka lebih memilih

membuat surat gugatan yang secara umum dilakukan. Dapat dikatakan sebagian informan dari advokat Kota Medan tidak melaksanakan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hanya terdapat satu advokat yang pernah menggunakan hak sela dalam tuntutan gugatannya di Pengadilan Agama Kota Medan, menjadi permasalahannya adalah, dikarenakan sangat jarang aturan itu dilaksanakan oleh advokat Kota Medan, sehingga berkas putusan tidak dapat didapatkan dari advokat Kota Medan (Nur Ahyar Maulana Makawaru, Advokat Makawaru, S.H., Law Office & Parteners, wawancara pribadi, 08/07/2022).

Penting dimintakan ke majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan dalam hal putusan sela, agar hak-hak istri atau anak dapat segera dikabulkan oleh majelis hakim, dan dengan surat putusan sela itulah nantinya istri dapat meminta hak-haknya kepada tergugat (Romeo A. Tampubolon, Advokat Makawaru, S.H., Law Office & Parteners, wawancara pribadi, 08/07/2022).

Misalnya saja ia seorang oknum polisi, maka dengan adanya surat putusan sela yang diputuskan oleh majelis hakim, ia dapat mengadu ke instansi kepolisian untuk mendapatkan hak-haknya dengan dasar putusan sela yang telah jelas didapatkan oleh penggugat (M. Amrul Sinaga, Advokat Kantor Hukum Amrul Sinaga, S.H., & Rekan, wawancara pribadi, 09/07/2022). Sebab itu, putusan sela merupakan bentuk perlindungan hukum bagi penggugat untuk mendapatkan tuntutan, meskipun harus dilandasi bukti dan saksi yang benar-benar dapat meyakinkan majelis hakim (Rahman Hasibuan, Advokat Law Firm Indo Legal Consult, wawancara pribadi, 10/07/2022).

Terdapat banyak advokat memang tidak menggunakan putusan sela dalam berperkara di Pengadilan Agama Medan terkait dengan gugatan perceraian, ini diakibatkan advokat merasa itu sia-sia saja, karena belum tentu disetujui oleh majelis hakim (Nur Ahyar Maulana Makawaru, Advokat Makawaru, S.H., Law Office & Parteners, wawancara pribadi, 08/07/2022). Seandainya pun disetujui, maka penting memperhatikan maklumat dari putusan akhir majelis hakim, apabila bersesuaian tentu tidak ada masalah, tapi kalau fakta di persidangan membuktikan sebaliknya, maka sudah barang tentu putusan sela itu dicabut, dan ini dapat merepotkan advokat dan klien (Romeo A. Tampubolon, Advokat Makawaru, S.H., Law Office & Parteners, wawancara pribadi, 08/07/2022).

Pencantuman putusan sela dalam surat gugatan memang tidak dinafikan, kadang diperlukan, tapi khusus dalam perkara cerai gugat atau cerai talak, itu tidak dilaksanakan. Penggugat sendiri tidak menginginkannya, artinya klien hanya ingin menyelesaikannya sesuai prosedur biasa, yakni sampai menunggu akhir putusan dari majelis hakim, maka sebab itu, sebagai advokat kami tidak dapat memaksa klien untuk mencantumkan putusan

sela dalam pembuatan surat gugatan (M. Amrul Sinaga, Advokat Kantor Hukum Amrul Sinaga, S.H., & Rekan, wawancara pribadi, 09/07/2022).

Itulah yang menjadi penyebab sebagian besar advokat tidak menggunakan hak pencantuman putusan sela dalam surat gugatan, meskipun begitu aturan itu tetap berlaku dan banyak digunakan dalam perkara lainnya. Putusan sela dalam perkara cerai gugat menjadi kurang populer digunakan, meskipun terkesan mempunyai banyak manfaat, tapi klien lebih mau untuk mengikuti proses persidangan hingga akhir persidangan sampai putusan akhir diberikan oleh majelis hakim (Rahman Hasibuan, Advokat Law Firm Indo Legal Consult, wawancara pribadi, 10/07/2022).

Kriteria dalam pembuatan putusan sela tidak ada standarnya, terpenting kalau penggugat merasa ada hal penting untuk digugat dan didapatkan dengan segera, baik berupa tuntutan atau harta benda, maka penggugat dapat mencantumkannya dalam surat gugatan (Nur Ahyar Maulana Makawaru, Advokat Makawaru, S.H., Law Office & Parteners, wawancara pribadi, 08/07/2022). Seorang penggugat dan advokat harus benar-benar dapat meyakinkan majelis hakim, baik melalui saksi dan bukti, serta dapat menjelaskan segi kemanfaatan yang mendasari putusan sela itu dimohonkan ke majelis hakim (Romeo A. Tampubolon, Advokat Makawaru, S.H., Law Office & Parteners, wawancara pribadi, 08/07/2022).

Tidak ada kepastian mengenai putusan sela itu diterima atau tidak, terpenting kalau penggugat merasa penting untuk dilakukan permohonan putusan sela, maka dipersiapkanlah segala sesuatunya sehingga majelis hakim dapat cenderung dan mau dalam memutuskan perkara itu dengan perantaraan putusan sela sebelum membuat putusan akhir (M. Amrul Sinaga, Advokat Kantor Hukum Amrul Sinaga, S.H., & Rekan, wawancara pribadi, 09/07/2022).

Terhadap dua kasus yang dijadikan bahan penelitian dalam tesis ini, advokat memberikan tanggapannya masing-masing. Pada dua berkas putusan tampak bahwa penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya tidak ada mencantumkan permintaan putusan sela, itu artinya mereka menganggap tidak penting membuat putusan sela dalam suatu permohonan cerai gugat.

Penggugat dan advokat dalam membuat suatu gugatan, tentu akan menjalin komunikasi dan kerjasama, penggugat menceritakan kejadian atau peristiwa yang dialaminya, sedangkan advokat menguraikan masalah itu dari sisi hukum, sehingga mengetahui apa saja yang memungkinkan dapat dikabulkan atau tidaknya oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan.

Kedua putusan, baik Putusan Nomor 117_Pdt.G_2016_PA.Mdn., dan Putusan Nomor 1733_Pdt.G_2015_PA.Mdn., penggugat hanya menginginkan perceraian semata, meskipun tampak selain itu adanya keinginan dari penggugat untuk menyelamatkan dirinya dari sikap keras, kasar, dan penganiayaan fisik dari tergugat. Tapi itu semua merupakan alasan untuk mengajukan suatu perceraian saja (M. Amrul Sinaga, Advokat Kantor Hukum Amrul Sinaga, S.H., & Rekan, wawancara pribadi, 09/07/2022).

Terlihat tujuan utama itulah yang mengakibatkan advokat beserta penggugat tidak memintakan putusan sela dalam surat gugatannya. Meskipun kalau dilihat kembali, pada kasus yang pertama, adanya peristiwa penggugat yang meninggalkan rumah, seharusnya dengan adanya putusan sela, tentu dapat diputuskan agar tergugat mau meninggalkan rumah, dan ini merupakan satu tahap awal keberhasilan dalam tuntutan cerai gugat. Tapi tampaknya, advokat tersebut tidak melihat itu, sehingga permohonan putusan sela pada akhirnya tidak dicantumkan dalam surat gugatan.

Sebagai seorang advokat, tidak serta merta kalau perkara cerai gugat maka tidak menggunakan putusan sela, kalau saya anggap itu urgen, dan banyak sisi kemanfaatannya, maka akan dicantumkan putusan sela dalam surat gugatan perceraian itu, sehingga untuk sementara tidak perlu menunggu proses yang panjang, karena diketahui seperti putusan nomor 2, proses persidangan hingga mencapai masa empat bulan, sungguh sangat melelahkan bagi kedua pihak (Romeo A. Tampubolon, Advokat Makawaru, S.H., Law Office & Parteners, wawancara pribadi, 08/07/2022). Menjadi permasalahannya adalah, belum pernah didapatkan kasus yang benar-benar penting untuk dimintakan putusan sela, kalau ada yang datang dan mempunyai keurgenan dan mendesak, maka tidak salahnya menggunakan upaya permohonan putusan sela agar mendapatkan suatu tuntutan yang diinginkan (M. Amrul Sinaga, Advokat Kantor Hukum Amrul Sinaga, S.H., & Rekan, wawancara pribadi, 09/07/2022).

4. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Kota Medan dan Advokat Kota Medan tentang Kriteria Permasalahan dalam Perceraian yang Dapat Diajukan Permohonan Putusan Sela

Hakim Pengadilan Agama Kota Medan berpendapat, tidak ada kriteria khusus untuk dimohonkannya putusan sela ke majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan, permohonan itu semata-mata adalah hak penggugat dan juga advokat. Meskipun begitu, majelis hakim tetap akan memeriksa alasan-alasan dari penggugat dan advokatnya dari adanya permohonan putusan sela ke majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan. advokat

Kota Medan berpendapat, meskipun secara umum infoman dari advokat yang ada di Kota Medan diwawancarai biasanya tidak menggunakan hak putusan sela ketika membuat surat gugatan bagi kliennya (penggugat).

Mereka berpendapat, seandainya ada kasus yang sangat urgen misalnya dalam rumah tangga yang sedang retak, suami suka memukuli istri, padahal mereka masih dalam satu rumah, maka dalam hal ini bolehlah dimintakan putusan sela ke majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan, agar suami dari penggugat dilarang untuk sementara tinggal di rumah mereka.

Atau misalnya, penggugat mempunyai anak, sedangkan ia tidak bekerja, sedangkan suaminya mempunyai uang tapi enggan diberikan kepadanya dan untuk anak-anaknya, ini juga bisa dimintakan putusan sela, karena mengingat kebutuhan itu mendesak, baik kebutuhan makan, atau biaya pendidikan anak misalnya, atau hal-hal lainnya yang sifatnya sangat mendesak, maka bolehlah dibuatkan dalam berkas gugatan perceraian mengenai putusan sela dalam beberapa permasalahan itu.

Mengenai persyaratan dalam permohonan putusan sela yang dapat dikabulkan oleh hakim, maka yang terpenting seandainya dimintakan kepada majelis hakim, isi dari putusan sela itu tidak lari dari pokok surat gugatan, misalnya saja gugat cerai, maka termasuklah di dalamnya nafkah anak, harta benda yang mesti diselamatkan dari pengrusakan yang dapat dilakukan salah satu pasangan, atau tidak dibolehkannya antara penggugat dan tergugat dalam satu rumah, dikarenakan tergugat kerap melakukan kekerasan. Seandainya dalam beberapa hal itu, maka jelas kemanfaatan dari adanya permohonan putusan sela, dan tentunya dapat dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan.

Selain itu, penggugat harus benar-benar dapat membuktikan tuntutananya, agar putusan sela itu dapat dikabulkan oleh majelis hakim, misalnya ada saksi dan barang bukti, sehingga ini dapat meyakinkan majelis hakim untuk dapat merumuskan putusan sela terhadap penggugat. Sebab itu, penting bagi penggugat untuk terlebih dahulu mendapatkan alat bukti dan saksi, sehingga permintaannya dalam putusan sela tidak menjadi sia-sia. Perlu diperhatikan kembali, ketika adanya permohonan putusan sela, maka bagi penggugat harus dapat menerima, apakah putusan sela yang dimintakan itu dapat dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan.

5. Analisis

Terdapat suatu hadis dari Rasul SAW yang sangat populer di kalangan hakim, yang menerangkan seorang hakim tugasnya hanya menghukumi sesuatu yang sifatnya zhahir,

sedangkan yang tidak tampak atau tersembunyi, maka Allah SWT lah yang lebih mengetahuinya. Hadis ini dicantumkan oleh Isma`il Haqi dalam bukunya, sebagai berikut:

نحن نحكم بالظواهر والله يعلم السرائر.

Kami menghukumi segala sesuatu yang tampak, dan Allah SWT lah yang Maha Mengetahui yang tersembunyi (Isma`il Haqi ibn Musthafa al-Istanbuli al-Hanafi al-Khalwathi, 1999: 343; lihat pula Abu Hayyan Muhammad ibn Yusuf ibn `Ali ibn Yusuf ibn Hayyan, 1998: 51).

Mertokusumo dalam bukunya mencantumkan, ada terdapat tujuh asas dalam hukum percera perdata, hakim berifat menunggu; hakim pasif; terbukanya persidangan; mendengar kedua pihak; putusan beserta alasan; beracara dikenakan biaya tertentu; dan tidak ada keharusan dalam mewakili dalam beracara (Sudikno Mertokusumo, 2013: 10-16), termasuk dalam hal ini asas tersebut digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Kota Medan.

Judul penelitian yang diangkat, adalah mengenai “Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kota Medan dan Advokat Kota Medan terhadap Pelaksanaan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang Mengatur tentang Putusan Sela dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama Kota Medan”, uraian pendapat dari hakim Pengadilan Agama Kota Medan serta advokat di Kota Medan telah dicantumkan. Meskipun begitu, perlu dilakukan penganalisaan kembali, terhadap uraian jawaban yang diberikan.

Secara umum, hakim Pengadilan Agama Kota Medan, tidak pernah memutus perkara gugat cerai yang di dalamnya ada dicantumkan permohonan putusan sela, dan sesuai dalam asas hukum perdata, hakim sifatnya pasif, sehingga putusan sela merupakan hak yang dapat digunakan atau ditinggalkan oleh penggugat atau advokatnya. Hakim tidak boleh memberikan putusan sela, ketika penggugat tidak meminta itu, apabila ini terjadi maka hakim tidak mematuhi asas yang telah ada.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 24 ayat (1) dan (2), terdapat adanya aturan mengenai bolehnya hakim memberikan putusan selama proses persidang berlangsung, hanya saja yang perlu diperhatikan terdapat adanya satu syarat, yakni putusan sementara itu mestilah dicantumkan dalam surat gugatan penggugat.

Advokat Kota Medan pun memberikan jawabannya, putusan sela itu penting, tapi sangat susah ditemukan adanya advokat dengan penggugat mencantumkannya dalam surat gugatan dalam perkara cerai gugat, tapi pada perkara lainnya memungkinkan itu terjadi. Fakta ini pun dapat ditemukan dalam putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan

Agama Kota Medan, dan tidak ditemukan adanya putusan sela dalam kronologi dan uraian putusan tersebut.

Hasil penelusuran, terdapat dua putusan dari Pengadilan Agama Kota Medan yakni Putusan Nomor 117_Pdt.G_2016_PA.Mdn., dan Putusan Nomor 1733_Pdt.G_2015_PA.Mdn. Bacaan terhadap kedua putusan diketahui adanya gugatan dari penggugat terhadap suaminya (tergugat). Menjadi permasalahan dijelaskan, karena tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan kekerasan psikologis, mabuk, berjudi, berbohong, dan bahkan dalam satu perkara diketahui tergugat kerap membawa teman selingkuhannya ke rumah penggugat dan tergugat, sehingga pada akhirnya penggugat pergi meninggalkan rumah.

Kasus di atas disebutkan juga, penggugat mempunyai seorang anak dengan tergugat, sedangkan tergugat sering melakukan perbuatan kasar dan kekerasan fisik, dan ucapan kotor kepada penggugat, ini tentu juga didengarkan dan diketahui anak yang masih belia. Kedua perkara memang tidak ada dicantumkan putusan sela, tapi analisis terhadap kedua putusan, di mana kedua penggugat didampingi advokatnya, mestinya meminta ke majelis hakim putusan sela untuk dapat meminta dan menuntut hak-haknya yang sifatnya urgen.

Sebut saja misalnya, dalam perkara tersebut penggugat meninggalkan rumah, seharusnya yang meninggalkan rumah itu dengan dibantu putusan sela dari majelis hakim, dapat memerintahkan tergugat untuk meninggalkan rumah, sedangkan penggugat kembali ke rumah tersebut bersama anaknya. Putusan sela ini dapat dijadikan rujukan, baik terhadap pihak kelurahan setempat, untuk dapat membantu penggugat mendapatkan hak-haknya, selama masa proses persidangan berlangsung.

Putusan sela adalah hak yang dapat digunakan atau ditinggalkan oleh penggugat, tapi pada dua kasus tersebut sudah semestinya dapat menggunakan aturan hukum yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 24 ayat (1) dan (2), agar dapat dimohonkan putusan sela, dan penggugat dengan segala bukti dan saksi, agar dapat meyakinkan hakim akan pentingnya diberikan putusan sela.

Banyak kasus-kasus lainnya yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Medan, di mana Penggugat adalah seorang istri yang sering diperlakukan buruk oleh suaminya, tidak dipenuhi hak-haknya, baik hak nafkah atau pergaulan dalam berumah tangga dalam keadaan damai. Perkara-perkara seperti ini, adakalanya membutuhkan waktu yang lama, itupun disebabkan tergugatnya tidak datang di hadapan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan, tapi seandainya turut hadir, dapat dipastikan proses perceraian pun dapat mencapai

waktu berbulan-bulan, seperti yang terdapat dalam Putusan Nomor 1733_Pdt.G_2015_PA.Mdn., yang mengurus waktu dan tenaga hingga empat bulan lamanya (dari tanggal 15 September 2015, sampai tanggal 18 Januari 2016).

Menjadi permasalahan sekarang adalah, penggugat mungkin kurang memahami dibolehkannya dimohonkan putusan sela ke majelis hakim dalam surat gugatan, atau bisa jadi advokatnya merasa itu sia-sia saja, karena putusan sela sifatnya sementara. Ya memang, putusan sela itu sifatnya sementara, tapi kalau seandainya putusan sela itu bersesuaian dengan putusan akhir majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan, bukankah itu dapat memberikan kemanfaatan bagi penggugat dengan cara yang lebih cepat. Sebab itu, penting untuk mempopulerkan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 24 ayat (1) dan (2) dalam beracara di Pengadilan Agama Kota Medan, dan menjadi tugas utama bagi advokat untuk dapat memberikan edukasi bagi kliennya.

D. KESIMPULAN

Dari Pemaparan di atas maka dapat disimpulkan

1. Pelaksanaan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang putusan sela dalam proses perceraian. Keputusan didapat di Pengadilan Agama Kota Medan tentang kasus gugatan perceraian, dapat dikatakan hampir tidak pernah diputus dengan putusan sela. Penggugat tidak pernah memintakan dalam surat gugatan. Hakim sesuai dengan Hukum Acara Perdata bersifat pasif, majelis hakim tidak boleh memberikan putusan sela yang tidak dimintakan di berkas gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Medan. Pelaksanaan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentu dapat dijalankan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan, dalam kasus gugatan perceraian tidak didapatkan berkas gugatan perceraian yang meminta hakim untuk memberikan putusan sela, baik itu penggugat secara perorangan, maupun dibantu oleh kuasa hukum atau advokatnya.
2. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Kota Medan dan Advokat Kota Medan tentang pelaksanaan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang putusan sela dalam proses perceraian. Pelaksanaan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan hak dari penggugat, baik dalam hal ini penggugat dalam perkara perceraian. Dibutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses persidangan gugatan perceraian, bisa sampai berbulan-bulan, dengan melihat kasusnya. Hakim Pengadilan Agama Kota Medan berpendapat, ketika penggugat merasa ada suatu

tuntutan yang harus didapatkan dengan segera, atau suatu putusan yang mesti dimintakan segera, mereka dapat meminta hakim untuk memutuskan perkara dengan putusan sela, meskipun proses penyelesaian gugatan perceraian tetap berjalan, hingga adanya putusan akhir dari majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan. Advokat Kota Medan menjelaskan, aturan yang terdapat dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kurang populer, sehingga sangat jarang sekali mereka laksanakan, mereka lebih memilih membuat surat gugatan yang secara umum dilakukan. Ada satu advokat yang pernah menggunakan hak sela dalam tuntutan gugatannya di Pengadilan Agama Kota Medan, menjadi permasalahannya adalah, dikarenakan sangat jarang aturan itu dilaksanakan oleh advokat Kota Medan, sehingga berkas putusan tidak dapat didapatkan dari advokat Kota Medan. Penting dimintakan ke majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan dalam hal putusan sela, agar hak-hak istri atau anak dapat segera dikabulkan oleh majelis hakim, dan dengan surat putusan sela itulah nantinya istri dapat meminta hak-haknya kepada tergugat.

3. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Kota Medan dan Advokat Kota Medan tentang kriteria permasalahan dalam perceraian yang dapat diajukan permohonan putusan sela. Hakim Pengadilan Agama Kota Medan berpendapat, tidak ada kriteria khusus untuk dimohonkannya putusan sela ke majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan, permohonan itu semata-mata adalah hak penggugat dan juga advokat. Meskipun begitu, majelis hakim tetap akan memeriksa alasan-alasan dari penggugat dan advokatnya dari adanya permohonan putusan sela ke majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan. Advokat Kota Medan berpendapat, secara umum advokat di Kota Medan tidak menggunakan hak putusan sela ketika membuat surat gugatan bagi kliennya (penggugat), hanya saja mereka berpendapat, seandainya ada kasus yang sangat urgen maka baiknya dimintakan putusan sela ke majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisar Ananda Arfa. (2010). *Metode Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Ali ash-Shabuni. (2018). *Rawa'i` Al-Bayan*. Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Amir Syarifuddin. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada.
- Djamal Nur. (1993). *Fiqih Muamalah*. Semarang: Dunia Utama.

- Ibrahim Muhammad al-Jamal. (2013). *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah*, terj. Anshori Umar, *Fiqh Wanita*. Semarang: CV. Asy-Syifa'.
- Abu Bakar al-Jaza'iri. (1964). *Manhaj Al-Muslim*. Madinah: Dar al-Fath.
- Satria Effendi M. Zein. (2010). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yuridis dengan Pendekatan Ushuliyyah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sudikno Mertokusumo. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata. (2012). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Abdulkadir Muhammad. (2015). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Isma`il Haqi ibn Musthafa al-Istanbuli al-Hanafi al-Khalwathi. (1999). *Tafsir Ruh Al-Bayan*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Abu Hayyan Muhammad ibn Yusuf ibn `Ali ibn Yusuf ibn Hayyan. (1998). *Tafsir Al-Bahr Al-Muhit*. Bairut: Dar al-Ma`rifah.
- Sudikno Mertokusumo. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Hasil wawancara Dra. Hj. Anb. Muthmainnah WH., M.Ag., Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, 04/07/2022.
- Hasil Wawancara dengan Drs. Muh. Amin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, 04/07/2022.
- Hasil Wawancara dengan Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H., Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, 01/07/2022.
- Hasil Wawancara dengan Drs. Naim, S.H., Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, 01/07/2022.
- Hasil Wawancara dengan Nur Ahyar Maulana Makawaru, Advokat Makawaru, S.H., Law Office & Parteners, wawancara pribadi, 08/07/2022.
- Hasil wawancara dengan Romeo A. Tampubolon, Advokat Makawaru, S.H., Law Office & Parteners, wawancara pribadi, 08/07/2022.
- Hasil wawancara dengan M. Amrul Sinaga, Advokat Kantor Hukum Amrul Sinaga, S.H., & Rekan, wawancara pribadi, 09/07/2022.
- Hasil wawancara dengan Rahman Hasibuan, Advokat Law Firm Indo Legal Consult, wawancara pribadi, 10/07/2022.
- Hasil wawancara dengan Ali Leonardi N., S.H., S.E., M.B.A., M.H., Advokat Ali Leonardi N., S.H., S.E., M.B.A., M.H., & Associates, wawancara pribadi, 10/07/2022.
- Hasil wawancara dengan Ranto Sibarani, S.H., M.Hum., Advokat Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ranto Sibarani, S.H., & Rekan, wawancara pribadi, 10/07/2022.
- Wawancara dengan M. Amrul Sinaga, Advokat Kantor Hukum Amrul Sinaga, S.H., & Rekan, wawancara pribadi, 09/07/2022.